



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1073/Pid.B/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rudi Mansyah
2. Tempat lahir : Sebertung
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 7 Desember 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. II Bukit Rejo Desa Sebertung Kec. Sirapit Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 November 2018;

Terdakwa Rudi Mansyah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 1073/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 13 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1073/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 14 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa RUDI MANSYAH secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, yang dilakukan terhadap ternak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" sebagaimana

halaman1 dari 14 Putusan No.1073/Pid.B/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP dalam Dakwaan tunggal Kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti :

- 5 (lima) ekor ternak kambing biri-biri,
- 1 (satu) unit mobil toyota Avanza warna hitam BK 1135 ZT yang hangus terbakar,

- 1 (satu) buah plat BK 1135 ZT,

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui JPU.

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 40 cm bekas terbakar,

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum, pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RUDI MANSYAH bersama TONI, MEKA dan ALUNG (masing-masing DPO) pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 Sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2018 bertempat di Timbangan Galian C Pante Seleses Dsn. Seleses Desa Sematar Kec. Bahorok Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 sekira pukul 14.00 Wib ketika terdakwa RUDI MANSYAH sedang duduk-duduk disebuah warung di Desa Betengar Kec. Selesai Kab. Langkat datang TONI, MEKA dan ALUNG (masing-masing DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam BK 1135 ZT, kemudian TONI mengatakan kepada terdakwa "Ayo main kambing" jawab terdakwa "Dimana" lalu TONI mengatakan lagi "Di daerah Tanjung Putri" jawab terdakwa "Disana udah payah bang" dan TONI mengatakan lagi "Lonsum itu kita keliling-keliling" kemudian terdakwa

halaman2 dari 14 Putusan No.1073/Pid.B/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujuinya dan masuk kedalam mobil dimana terdakwa duduk dibelakang sedangkan yang bawa mobil adalah TONI, dan posisi MEKA disamping supir sedangkan ALUNG dibelakang supir, selanjutnya terdakwa bersama TONI, MEKA dan ALUNG berangkat menuju Areal kebun Pulo Rambung Kec. Bahorok Kab. Langkat, dan sekira pukul 17.00 Wib terdakwa bersama TONI, MEKA dan ALUNG langsung masuk ke Areal Dsn. Seles Desa Sematar, lalu terdakwa bersama TONI, MEKA dan ALUNG mutar-mutar didaerah tersebut, dan sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa bersama TONI, MEKA dan ALUNG tiba didaerah Timbangan Galian C Pante Seles dan melihat ada 5 (lima) ekor kambing biri-biri, kemudian TONI memberhentikan mobil tersebut selanjutnya terdakwa bersama TONI, MEKA dan ALUNG turun semua tapi mesin mobil tetap hidup, selanjutnya terdakwa langsung menangkap dan mengangkat seekor kambing biri-biri jantan, sedangkan teman terdakwa menangkap kambing biri-biri yang lain dan memasukkannya kedalam mobil dibagian belakang, setelah itu terdakwa bersama TONI, MEKA dan ALUNG masuk kedalam mobil dan terdakwa duduk dibelakang bersama kambing biri-biri tersebut, dan MEKA bersama ALUNG memegang parang panjang, selanjutnya TONI mengemudikan mobil tersebut menuju ke arah jalan umum, dan saat meninggalkan tempat tersebut terdakwa bersama TONI, MEKA dan ALUNG melihat ada seorang perempuan dan 2 (dua) orang laki-laki di pinggir jalan tersebut berteriak "Maling....Maling" mendengar itu TONI langsung menambah laju mobil kearah Kuala Nibung, dan saat melintas depan kantor Pulo Rambung ternyata palangnya ditutup, kemudian TONI langsung memutar mobil dan mengambil arah simpang Por, dan pada saat mau keluar simpang Por ternyata sudah banyak warga yang menunggu, tapi mobil yang dikemudian TONI pun menerobos kerumunan warga tersebut dan menuju arah Pulo Rambung dan saat itu sudah banyak warga yang mengejar lalu terdakwa pun mengambil posisi tidur dibelakang bersama kambing-kambing, dan sewaktu mau tiba disimpang Pulo Rambung TONI pun memutar arah mobil karena jalan di palang dengan mobil truck, kemudian TONI kembali lagi kearah Bukit Lawang dan warga terus mengejar dan tepat disimpang Por Turangi mobil kembali memutar arah dan saat dikejar warga tersebut MEKA mengatakan untuk mengeluarkan kambing biri-biri hasil curian tersebut untuk menghilangkan barang buktinya dan saat itu terdakwa langsung mengangkat kambing-kambing tersebut satu persatu dan memberikannya kepada ALUNG, selanjutnya ALUNG melemparkannya keluar melalui pintu samping dan setibanya di Pulo Rambung ternyata mobil yang dipalang sudah tidak ada lagi dan TONI pun mengambil

halaman3 dari 14 Putusan No.1073/Pid.B/2018/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan lurus, sesampainya di simpang pondok selawe TONI masuk ke simpang itu karena jalan tersebut sudah dihadang warga TONI pun berusaha memutar kembali kejalan tetapi mobil tersebut masuk parit, dan saat itulah terdakwa melihat TONI keluar dan lari dan diikuti oleh MEKA dan ALUNG serta terdakwa, tetapi arah terdakwa bersama TONI, MEKA dan ALUNG lari berbeda arah dan saat itu banyak warga yang mengejar sambil berteriak "Bunuh....bunuh" dan karena sudah gelap terdakwa terus lari dan tiba-tiba terdakwa masuk kedalam parit dan terdakwa tidak sadar, dan pagi harinya terdakwa terbangun dan keluar dari lobang parit tersebut dan saat itu terdakwa mengetahui daerah tersebut adalah pondok bandar telu dan terdakwa ada kenal dengan SISKI di Dusun tersebut, kemudian terdakwa melihat ada laki-laki melintas lalu terdakwa mengatakan kepadanya tolong antarkan kerumah SISKI, sesampainya di rumah SISKI di Dsn. Bandar Telu Desa Perkebunan Bandar Telu Kec. Salapian Kab. Langkat terdakwa duduk-duduk diteras rumah tersebut menunggu SISKI, dan sekira pukul 09.00 Wib datang petugas Polsek Bahorok yaitu saksi HERI SUMADYO dan saksi SYAFRIZAL melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Bahwa terdakwa bersama TONI, MEKA dan ALUNG (Masing-masing DPO) mengambil 4 (empat) ekor kambing biri-biri milik saksi korban RUSLI dan 1 (satu) ekor kambing biri-biri milik saksi korban RAMADANI tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yang berhak dan mengakibatkan kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rusli, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 Sekira pukul 17.30 Wib, telah terjadi pencurian kambing biri-biri milik saksi di Timbangan Galian C Pante Seles Dsn. Seles Desa Sematar Kec. Bahorok Kab. Langkat yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian hewan tersebut bersama Toni, Meka dan Alung (masing-masing DPO);
 - Bahwa kambing biri - biri yang diambil sebanyak 5 (lima) ekor berupa 3 (tiga) ekor kambing biri - biri betina dan 2 (dua) ekor kambing biri - biri Jantan;

halaman4 dari 14 Putusan No.1073/Pid.B/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun alat yang digunakan untuk mengambil kambing tersebut yaitu 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam BK 1135 ZT;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi sebesar Rp.4.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
- 2. **Ramadani**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 Sekira pukul 17.30 Wib, telah terjadi pencurian kambing biri-biri milik saksi di Timbangan Galian C Pante Seleles Dsn. Seleles Desa Sematar Kec. Bahorok Kab. Langkat yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian hewan tersebut bersama Toni, Meka dan Alung (masing-masing DPO);
 - Bahwa hewan kambing yang diambil Terdakwa sebanyak 5 (lima) ekor dimana 1 (satu) ekor milik saksi dan 4 (empat) ekor lagi milik saudara Rusli;
 - Bahwa adapun alat yang digunakan untuk mengambil kambing tersebut yaitu 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam BK 1135 ZT;
 - Bahwa kerugian yang dialami saksi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang tersebut;
 - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
- 3. **Yuliana Alias Yana**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 Sekira pukul 17.30 Wib, telah terjadi pencurian kambing biri-biri milik saksi Rusli dan saksi Ramadani di Timbangan Galian C Pante Seleles Dsn. Seleles Desa Sematar Kec. Bahorok Kab. Langkat yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian hewan tersebut bersama Toni, Meka dan Alung (masing-masing DPO);
 - Bahwa kambing biri - biri yang diambil sebanyak 5 (lima) ekor berupa 3 (tiga) ekor kambing biri - biri betina dan 2 (dua) ekor kambing biri - biri Jantan;
 - Bahwa adapun alat yang digunakan untuk mengambil kambing tersebut yaitu 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam BK 1135 ZT;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang tersebut;
 - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

halaman5 dari 14 Putusan No.1073/Pid.B/2018/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Andika Ginting, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 Sekira pukul 17.30 Wib, telah terjadi pencurian kambing biri-biri milik saksi Rusli dan saksi Ramadani di Timbangan Galian C Pante Seleles Dsn. Seleles Desa Sematar Kec. Bahorok Kab. Langkat yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian hewan tersebut bersama Toni, Meka dan Alung (masing-masing DPO);
- Bahwa kambing biri - biri yang diambil sebanyak 5 (lima) ekor berupa 3 (tiga) ekor kambing biri - biri betina dan 2 (dua) ekor kambing biri - biri Jantan;
- Bahwa adapun alat yang digunakan untuk mengambil kambing tersebut yaitu 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam BK 1135 ZT dimana mobil tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa mobil saksi tersebut berada ditangan saudara Ebi Ginting karena mobil tersebut dirental/ disewa saudara Ebi Ginting dimana saudara Edi Ginting rental mobil saksi selama 3 (tiga) hari dengan biaya Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), lalu saudara Edi Ginting mintak tambah waktu rental mobil selama 7 (tujuh hari);
- Bahwa saksi tahu kejadian pencurian setelah kejadian mobil dibakar masa karena cerita dari kawan - kawan saksi cerita diwarung yang kata orang - orang karena mobil digunakan untuk mencuri kambing sehingga mobil dibakar masa;
- Bahwa saksi memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) akan tetapi tidak memiliki BPKB nya karena mobil masih Kredit, mobil baru saksi ambil dan saksi baru bayar 2 (dua) bulan cicilan kredit mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

5. Syafrizal, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 Sekira pukul 17.30 Wib, telah terjadi pencurian kambing biri-biri milik saksi Rusli dan saksi Ramadani di Timbangan Galian C Pante Seleles Dsn. Seleles Desa Sematar Kec. Bahorok Kab. Langkat yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian hewan tersebut bersama Toni, Meka dan Alung (masing-masing DPO);

halaman6 dari 14 Putusan No.1073/Pid.B/2018/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kambing biri - biri yang diambil sebanyak 5 (lima) ekor berupa 3 (tiga) ekor kambing biri - biri betina dan 2 (dua) ekor kambing biri - biri Jantan;
- Bahwa adapun alat yang digunakan untuk mengambil kambing tersebut yaitu 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam BK 1135 ZT;
- Bahwa menurut Terdakwa mobil di rental dan pemilik mobil saudara Andika Ginting;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

6. M. Yunus Als Akiat, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 Sekira pukul 17.30 Wib, telah terjadi pencurian kambing biri-biri milik saksi di Timbangan Galian C Pante Seles Dsn. Seles Desa Sematar Kec. Bahorok Kab. Langkat yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian hewan tersebut bersama Toni, Meka dan Alung (masing-masing DPO);
- Bahwa kambing biri - biri yang diambil sebanyak 5 (lima) ekor berupa 3 (tiga) ekor kambing biri - biri betina dan 2 (dua) ekor kambing biri - biri Jantan;
- Bahwa adapun alat yang digunakan untuk mengambil kambing tersebut yaitu 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam BK 1135 ZT;
- Bahwa awalnya setelah selesai bekerja dan mau keluar dari timbangan galian C Pante Seles dari timbangan tersebut dari jarak sekitar 100 meter melihat ada sekitar 4 (empat) orang yang tidak dikenal dengan mengenakan pakaian agak gelap seperti warna hitam mengangkat kambing biri-biri dan memasukkannya kedalam satu unit mobil avanza warna hitam yang belakangan diketahui ber plat BK 1135 ZT dengan mengeluarkan bunyi tape yang keras, dan karena saksi mengetahui bahwa kambing tersebut yang digembala oleh saksi Yuliana maka saksi langsung jalan menemui saksi Yuliana dan mengatakan kepadanya bahwa kambingnya diambil Terdakwa dan memasukkannya kedalam mobil avanza;
- Bahwa setelah itu saksi menuju rumah saksi Sahlan yang merupakan kepala Dusun Seles yang jaraknya tidak jauh dari timbangan Galian C tersebut, sesampainya ditempat tersebut saksi mengatakan kepada saksi Sahlan tentang kejadian tersebut, tiba-tiba dari arah bawah melintas mobil yang digunakan Terdakwa bersama Toni, Meka dan Alung (masing-

halaman7 dari 14 Putusan No.1073/Pid.B/2018/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing DPO) dengan kencang, dan melihat itu spontan kami teriak “Maling..maling” dan kemudian saksi melihat saksi Sahlan bersama warga yang lain langsung mengejarnya tetapi saat itu saksi tidak ikut mengejarnya, kemudian saksi pulang kerumah, dan tidak lama kemudian saksi mendapat kabar kalau mobil tersebut dibakar masa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 Sekira pukul 17.30 Wib, Terdakwa telah melakukan pencurian hewan kambing biri-biri milik saksi Rusli dan saksi Ramadani tepatnya di Timbangan Galian C Pante Seleles Dsn. Seleles Desa Sematar Kec. Bahorok Kab. Langkat;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian hewan tersebut bersama Toni, Meka dan Alung (masing-masing DPO);
 - Bahwa kambing biri - biri yang diambil sebanyak 5 (lima) ekor berupa 3 (tiga) ekor kambing biri - biri betina dan 2 (dua) ekor kambing biri - biri Jantan;
 - Bahwa adapun alat yang digunakan untuk mengambil kambing tersebut yaitu 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam BK 1135 ZT;
 - Bahwa yang mengajak Terdakwa adalah Toni (DPO) dimana pada saat itu Terdakwa sedang duduk diwarung, lalu saudara Toni (DPO) datang dengan membawa mobil Toyota Avanza warna hitam BK 1135 ZT dan mengatakan kepada Terdakwa “ayok kita cari kambing”, lalu kami berputar - putar dikebun melihat ada kambing lalu kami tangkap dan masukan kedalam mobil;
 - Bahwa peran Terdakwa mengangkat kambing biri - biri jantan kedalam mobil Toyota Avanza BK 1135 ZT, sedangkan peran Toni (DPO) yang mengajak Terdakwa mengambil kambing biri - biri , menyetir mobil sedangkan peran Alung (DPO) dan Meka (DPO) mengangkat kambing biri - biri kedalam mobil Toyota Avanza tersebut;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa 5 (lima) ekor ternak kambing biri-biri, 1 (satu) unit mobil toyota Avanza warna hitam BK 1135 ZT yang hangus terbakar, 1 (satu) buah plat BK 1135 ZT dan 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 40 cm bekas terbakar;
 - Bahwa kambing biri - biri tersebut rencananya akan kami jual dan hasilnya akan kami bagi rata;

halaman8 dari 14 Putusan No.1073/Pid.B/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama rekan Terdakwa sudah pernah mengambil kambing biri - biri di daerah Tanjung Putri Desa Perkebunan Amal Tani;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pengambilan tandan buah segar pada tahun 2016 dan Terdakwa divonis selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu 5 (lima) ekor ternak kambing biri-biri, 1 (satu) unit mobil toyota Avanza warna hitam BK 1135 ZT yang hangus terbakar, 1 (satu) buah plat BK 1135 ZT dan 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 40 cm bekas terbakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 Sekira pukul 17.30 Wib, Terdakwa telah melakukan pencurian hewan kambing biri-biri milik saksi Rusli dan saksi Ramadani tepatnya di Timbangan Galian C Pante Seleles Dsn. Seleles Desa Sematar Kec. Bahorok Kab. Langkat;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian hewan tersebut bersama Toni, Meka dan Alung (masing-masing DPO);
- Bahwa benar kambing biri - biri yang diambil sebanyak 5 (lima) ekor berupa 3 (tiga) ekor kambing biri - biri betina dan 2 (dua) ekor kambing biri - biri Jantan;
- Bahwa benar adapun alat yang digunakan untuk mengambil kambing tersebut yaitu 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam BK 1135 ZT;
- Bahwa benar yang mengajak Terdakwa adalah Toni (DPO) dimana pada saat itu Terdakwa sedang duduk diwarung, lalu saudara Toni (DPO) datang dengan membawa mobil Toyota Avanza warna hitam BK 1135 ZT dan mengatakan kepada Terdakwa "ayok kita cari kambing", lalu kami berputar - putar dikebun melihat ada kambing lalu kami tangkap dan masukan kedalam mobil;

halaman9 dari 14 Putusan No.1073/Pid.B/2018/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar peran Terdakwa mengangkat kambing biri - biri jantan kedalam mobil Toyota Avanza BK 1135 ZT, sedangkan peran Toni (DPO) yang mengajak Terdakwa mengambil kambing biri - biri , menyetir mobil sedangkan peran Alung (DPO) dan Meka (DPO) mengangkat kambing biri - biri kedalam mobil Toyota Avanza tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa 5 (lima) ekor ternak kambing biri-biri, 1 (satu) unit mobil toyota Avanza warna hitam BK 1135 ZT yang hangus terbakar, 1 (satu) buah plat BK 1135 ZT dan 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 40 cm bekas terbakar;
- Bahwa benar kambing biri - biri tersebut rencananya akan kami jual dan hasilnya akan kami bagi rata;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa bersama rekan Terdakwa sudah pernah mengambil kambing biri - biri didaerah Tanjung Putri Desa Perkebunan Amal Tani;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu berupa hewan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan Oleh 2 (Dua) Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;
4. Masuk ke tempat melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa

Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum dan didalam melakukan perbuatan pidana ia mampu dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum ;

Bahwa rumusan "Barang Siapa" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan subjek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat

halaman10 dari 14 Putusan No.1073/Pid.B/2018/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Bahwa dalam perkara ini orang atau person yang didakwakan dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Rudi Mansyah, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik yang didapat dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa, maka Terdakwa Rudi Mansyah, merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwakan ;

Bahwa Terdakwa Rudi Mansyah adalah orang yang normal, berakar sehat, tidak terdapat gangguan jiwa sehingga secara hukum ia dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang diajukan kepersidangan Terdakwa Rudi Mansyah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan ;

Bahwa terhadap diri Terdakwa Rudi Mansyah berdasarkan fakta-fakta persidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf ;

Dengan demikian Unsur “barang siapa” telah terbukti;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu berupa hewan yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa Terdakwa bersama Toni, Meka dan Alung (masing-masing DPO) ditangkap karena pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 Sekira pukul 17.30 Wib di Timbangan Galian C Pante Seleles Dsn. Seleles Desa Sematar Kec. Bahorok Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil kambing jantan milik saksi Rusli dan saksi Ramadani;

Bahwa Terdakwa mengambil kambing jantan milik korban tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Rusli dan saksi Ramadani;

Dengan demikian Unsur “mengambil sesuatu berupa hewan yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa bersama Toni, Meka dan Alung (masing-masing DPO) ditangkap karena pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 Sekira pukul 17.30 Wib di Timbangan Galian C

halaman11 dari 14 Putusan No.1073/Pid.B/2018/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pante Seleles Dsn. Seleles Desa Sematar Kec. Bahorok Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil kambing jantan milik saksi Rusli dan saksi Ramadani;

Bahwa peran Terdakwa mengangkat kambing biri - biri jantan kedalam mobil Toyota Avanza BK 1135 ZT, sedangkan peran Toni (DPO) yang mengajak Terdakwa mengambil kambing biri - biri , menyetir mobil sedangkan peran Alung (DPO) dan Meka (DPO) mengangkat kambing biri - biri kedalam mobil Toyota Avanza tersebut;

Dengan demikian Unsur “Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih” telah terbukti;

Ad.4. Unsur Masuk ke tempat melakukan kejahatan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa bersama Toni, Meka dan Alung (masing-masing DPO) ditangkap karena pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 Sekira pukul 17.30 Wib di Timbangan Galian C Pante Seleles Dsn. Seleles Desa Sematar Kec. Bahorok Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil kambing jantan milik saksi Rusli dan saksi Ramadani;

Bahwa Terdakwa mengambil hewan kambing biri-biri dengan cara berputar - putar dikebun melihat ada kambing lalu kami tangkap dan masukan kedalam mobil;

Dengan demikian Unsur “Masuk ke tempat melakukan kejahatan” telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

halaman 12 dari 14 Putusan No.1073/Pid.B/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) ekor ternak kambing biri-biri, 1 (satu) unit mobil toyota Avanza warna hitam BK 1135 ZT yang hangus terbakar, 1 (satu) buah plat BK 1135 ZT dan 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 40 cm bekas terbakar, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) ekor ternak kambing biri-biri, 1 (satu) unit mobil toyota Avanza warna hitam BK 1135 ZT yang hangus terbakar, 1 (satu) buah plat BK 1135 ZT, dikembalikan kepada pemiliknya melalui Jaksa Penuntutu Umum;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 40 cm bekas terbakar, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi Rusli dan saksi Ramadani;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Mansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) ekor ternak kambing biri-biri,
- 1 (satu) unit mobil toyota Avanza warna hitam BK 1135 ZT yang hangus terbakar,
- 1 (satu) buah plat BK 1135 ZT,

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui JPU.

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 40 cm bekas terbakar, Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwasebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 oleh kami, Hasanuddin, SH., MHum, sebagai Hakim Ketua, Sapri Tarigan, SH., MHum. dan Dr. Edy Siong, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapta Putra Sembiring, SH., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Maisuri, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Sapri Tarigan, SH., MHum.

Dr. Edy Siong, SH., M.Hum.

Hakim Ketua,

Hasanuddin, SH., MHum.

Panitera Pengganti,

Sapta Putra Sembiring, SH., MH

halaman14 dari 14 Putusan No.1073/Pid.B/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)